

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilakukan peneliti terhadap praktik pinjaman modal usaha Modal Usaha PNM Mekaar Syariah Cabang Purwoasri Ditinjau Dari Fiqh Muamalah, yang berlokasi di Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam praktik pinjaman murabahah yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Purwoasri, pencairan pinjaman modal hanya berupa uang, bukan barang yang menjadi objek transaksi murabahah. Harga penjualan ditentukan berdasarkan jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah dan jangka waktu pembayaran, bukan berdasarkan harga pokok barang fisik ditambah keuntungan. Besarnya angsuran dan jangka waktu pembayaran sudah ditetapkan oleh pihak lembaga.
2. Berdasarkan analisis Fiqh Muamalah, praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Purwoasri, para nasabah yang memutuskan untuk meminjam modal di sini sudah ridho dengan sistem yang diterapkan oleh lembaga, karena peminjaman ini bisa membantu mereka menambah modal. Namun, praktik pinjaman modal di sini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 karena lembaga tidak membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga sendiri dan lembaga sudah

menentukan jumlah total angsuran. Lebih dari itu, pihak PNM Mekaar Syariah tidak mewajibkan pengembalian nota atau laporan hasil pembelian barang dari dana tersebut, sehingga yang terjadi di lapangan, tidak semua nasabah benar-benar memanfaatkan dana pinjaman untuk kebutuhan modal usaha seperti yang telah disepakati diawal, namun justru menggunakannya untuk kebutuhan lain. Hal tersebut juga merupakan penyalahgunaan dalam akad wakalah (perwakilan).

## **B. Saran**

Kesimpulan di atas memunculkan beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain:

1. Bagi Pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Purwoasri
  - a. Sebaiknya bisa lebih meningkatkan transparansi dalam hal penyampaian informasi kepada calon peminjam. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan dokumen perjanjian pinjaman yang jelas dan mudah dipahami, termasuk penjelasan rinci mengenai biaya, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya.
  - b. Pihak lembaga bisa lebih meningkatkan pengawasan yang lebih ketat saat proses penyaluran pinjaman, agar akad murabahah dan wakalah bisa terlaksana dengan baik. Tak lupa pihak lembaga sudah sewajarnya selain memberikan *jobdesk* pada karyawannya juga memberikan edukasi tentang pinjaman dan permodalan karena mereka bergerak di bawah naungan hukum dan syariat.
  - c. Pihak lembaga bisa memberikan edukasi kepada calon peminjam mengenai prinsip-prinsip fiqh muamalah yang terkait dengan pinjaman modal usaha,

sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan konsekuensi pinjaman.

## 2. Bagi Nasabah

- a. Diharapkan agar menjalankan ketentuan dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi surat perjanjian murabahah dan wakalah.
- b. Dan sebaiknya menggunakan seluruh dana pembiayaan tersebut untuk modal usaha.
- c. Sebelum memutuskan atau melakukan kontrak pinjaman diharapkan lebih mempelajari rincian dalam kontrak tersebut apakah sudah sesuai hukum dan atau sesuai hukum Syariah.